

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Pada bab ini penulis memaparkan beberapa teori dan konsep dari para ahli dan dari para peneliti sebelumnya tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini.

##### **2.1.1 Auditing**

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2015:24) dalam bukunya yang berjudul *Auditing and Assurance Service* adalah sebagai berikut:

*“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”*

Pernyataan di atas mendefinisikan *auditing* sebagai proses pengumpulan dan evaluasi bukti berupa informasi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen.

Menurut Soekrisno Agoes (2012:3) definisi *auditing* adalah:

“Auditing adalah suatu audit yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, serta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti

pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”

Sedangkan menurut Mulyadi (2013:9) definisi *auditing* secara umum adalah:

“Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa auditing merupakan suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan berupa kegiatan dan peristiwa ekonomi. Dimana bukti yang diaudit dan diperiksa tersebut adalah laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuannya. Pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen, agar hasil dari pemeriksaan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dalam memberikan informasi yang dimanfaatkan oleh para pemakai laporan keuangan.

#### **2.1.1.1 Tujuan Audit**

Menurut Arens, Alvin A. (2012:104) berdasarkan seksi PSA 02 (SA 110) menyatakan:

“Tujuan umum audit atas laporan keuangan oleh auditor independen merupakan pemberian opini atas kewajiban dimana laporan tersebut telah disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia”.

Sedangkan menurut Hery (2016:58) tujuan audit adalah:

“Tujuan dari dilakukannya pengauditan atas laporan keuangan adalah untuk meningkatkan keyakinan bagi para pengguna laporan keuangan. Hal ini dicapai melalui sebuah pernyataan atau opini auditor tentang apakah laporan keuangan telah disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.”

Auditor dalam menjalankan tugasnya harus mampu bertanggung jawab untuk menginformasikan laporan auditnya kepada pengguna laporan keuangan, baik laporan yang disajikan secara wajar maupun tidak wajar atau tidak mampu menarik kesimpulan dikarenakan bahan bukti yang tidak memadai.

#### **2.1.1.2 Jenis-Jenis Audit**

Menurut Hery (2016: 12) menjelaskan jenis-jenis audit yang dikelompokkan menjadi lima jenis sebagai berikut.

1. **Audit Laporan Keuangan**  
Dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan klien secara keseluruhan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang diaudit biasanya meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan ekuitas, dan laporan arus kas, termasuk ringkasan kebijakan akuntansi dan informasi penjelasan lainnya
2. **Audit Pengendalian Internal**  
Dilakukan untuk memberikan pendapat mengenai efektivitas pengendalian internal yang diterapkan klien. Karena tujuan dan tugas yang ada dalam melaksanakan audit pengendalian internal dan audit laporan keuangan saling terkait, maka standar audit untuk perusahaan publik mengharuskan audit terpadu atas pengendalian internal dan laporan keuangan.
3. **Audit Ketaatan**  
Dilakukan untuk menentukan sejauh mana aturan, kebijakan, hukum, perjanjian, atau peraturan pemerintah telah ditaati oleh entitas yang diaudit. Sebagai contoh, auditor memeriksa perjanjian yang dibuat dengan banker atau pemberi pinjaman lainnya untuk memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian utang. Contoh lain ialah pemeriksaan pengembalian pajak dalam rangka mematuhi undang-undang pajak.

4. Audit Operasional

Dilakukan dalam rangka mereview (secara sistematis) sebagian atau seluruh kegiatan organisasi dalam rangka mengevaluasi apakah sumber daya yang tersedia telah digunakan secara efektif dan efisien. Hasil akhir dari audit operasional adalah berupa rekomendasi kepada manajemen terkait perbaikan operasi. Jenis audit ini sering juga disebut sebagai audit kinerja atau audit manajemen.

5. Audit Forensik

Dilakukan untuk mendeteksi atau mencegah aktivitas kecurangan. Penggunaan auditor untuk melakukan audit forensik telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa contoh dimana audit forensik mungkin dilakukan adalah meliputi pemeriksaan dalam hal terjadinya kecurangan bisnis (atau penipuan oleh karyawan), penyidik pidana, perselisihan antara pemegang saham dan manajemen, serta lain sebagainya.

### **2.1.1.3 Opini Audit**

Opini audit merupakan bagian dari laporan audit yang berupa informasi utama dari laporan audit. Opini audit dapat dikatakan sebagai pendapat auditor terhadap kewajaran laporan keuangan dari entitas yang telah di audit. Kewajaran ini menyangkut materialitas, posisi keuangan, hasil usaha maupun arus kas. Pendapat yang dikeluarkan oleh auditor atas laporan keuangan suatu entitas harus didasarkan atas audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing atas temuan-temuannya.

Standar Profesional Akuntan Publik per 31 Maret 2011 (PSA 29 SA Seksi 508) memaparkan beberapa pendapat yang dinyatakan oleh auditor terhadap laporan keuangan klien. Penjelasan berbagai tipe pendapat adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Pendapat yang menyatakan laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (*Unqualified Opinion with Explanatory Language*)

Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjas (atau bahasa penjelasan lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. Keadaan tersebut meliputi:

- a. Tidak adanya aplikasi yang konsisten dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP)
- b. Keraguan yang substansial mengenai kelangsungan perusahaan (*going concern*)
- c. Auditor setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dirumuskan
- d. Penekanan pada suatu hal atau masalah
- e. Laporan yang melibatkan auditor lain

### 3. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Pendapat dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan. Pendapat ini dinyatakan bilamana:

- a. Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat.
- b. Auditor yakin, atas dasar auditnya, bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari SAK/ETAP/IFRS, yang berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.
- c. Jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia harus menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraph terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat. Pendapat wajar dengan pengecualian harus berisi kata frasa kata kecuali atau pengecualian dalam suatu frasa seperti kecuali untuk atau dengan pengecualian untuk. Frasa seperti tergantung atas atau dengan penjelasan berikut ini memiliki makna yang tidak jelas atau tidak cukup kuat oleh karena itu pemakaiannya harus dihindari. Karena catatan atas laporan keuangan merupakan bagian laporan keuangan auditan, kata-kata

seperti disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, jika dibaca sehubungan dengan catatan mempunyai kemungkinan untuk disalah tafsirkan dan oleh karena itu pemakaiannya harus dihindari.

4. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat ini dikeluarkan oleh auditor jika menurut pertimbangan auditor laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia. Bila auditor menyatakan pendapat tidak wajar, ia harus menjelaskan semua alasan yang mendukung pendapat tidak wajar dan dampak utama dari hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar terhadap laporan keuangan klien.

5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of opinion*)

Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan auditor harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut. Jika pernyataan tidak memberikan pendapat disebabkan pembatasan lingkup audit, auditor harus menunjukkan dalam paragraf terpisah semua alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut. Ia harus menyatakan bahwa lingkup auditnya tidak memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

Auditor tidak harus menunjukkan prosedur yang dilaksanakan dan tidak harus menjelaskan karakter auditnya dalam suatu paragraf (yaitu, paragraf lingkup audit dalam laporan auditor dalam laporan auditor bentuk baku). Jika auditor menjelaskan bahwa auditnya dilaksanakan

berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, tindakan ini dapat mengakibatkan kaburnya pernyataan tidak memberikan pendapat. Sebagai tambahan, ia harus menjelaskan keberatan lain yang berkaitan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK/ETAP/IFRS.

#### **2.1.1.3.1 Laporan Auditor**

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) mengharuskan dibuatnya laporan audit setiap kali kantor akuntan publik dikaitkan dengan laporan keuangan. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat, sebagai pihak yang independen, auditor tidak dibenarkan untuk memihak kepentingan siapapun dan tidak boleh mudah dipengaruhi oleh pihak manapun, serta harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak memiliki suatu kepentingan dengan kliennya (SPAP,2011)

Laporan Auditor dianggap sebagai alat komunikasi formal untuk mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang apa yang telah dilakukan auditor dan kesimpulan yang dicapainya atas audit laporan keuangan.

Dalam SPAP, standar pelaporan keempat berbunyi sebagai berikut (Siti Kurnia dan Ely S. 2010:73):

“Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan atau memuat suatu asersi, bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus ditemukan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor”.

Standar auditing merupakan pedoman umum untuk auditor dalam membantu memenuhi tanggung jawab profesionalnya berupa laporan audit atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan dan bukti. Adapun standar pelaporan audit yang perlu diperhatikan bagi auditor dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai berikut (SPAP, 2011):

1. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerja audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

Hal – hal yang perlu dipertimbangkan oleh auditor dalam mengeluarkan laporan auditnya terhadap laporan keuangan dan kelangsungan hidup perusahaannya antara lain (Sukrisno Agoes, 2012:87) :

1. Kewajiban auditor untuk memberikan saran bagi kliennya dalam mengungkapkan dampak kondisi ekonomi tersebut (jika ada) terhadap kemampuan entitas di dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

2. Pengungkapan peristiwa kemudian yang mungkin timbul sebagai akibat dari ekonomi tersebut.
3. Modifikasi laporan auditor bentuk baku jika memburuknya kondisi ekonomi tersebut berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

### 2.1.1.3.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

Menurut PSAK No.1 (2015:2) mendefinisikan bahwa:

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.”

Menurut Kieso, Weygadt dan Warfield (2011):

*“Financial statement are the principal means through which a company communicates its financial information to those outside it. These statement provide a company’s history’ quantified in money terms. The financial statements most frequently provided are, the statement of financial position, the income statement of comprehensive income, statement of cash flow, the statement of change in equity, notes disclosures are in integral part of each financial statement.”*

Maksud dari kutipan di atas bahwa laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak luar perusahaan. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi

dalam nilai moneter. Laporan keuangan (*financial statements*) yang sering disajikan adalah laporan neraca, laporan laba-rugi, laporan arus kas dan laporan ekuitas pemilik atau pemegang saham.

Ketika laporan keuangan dibuat sesuai dengan kerangka penyajian yang wajar (*fair presentation*), evaluasi yang diwajibkan juga termasuk apakah laporan keuangan memenuhi syarat penyajian yang wajar akan meliputi pertimbangan mengenai presentasi, struktur dan isi secara keseluruhan dari laporan keuangan serta mengetahui apakah laporan keuangan termasuk catatan (atas laporan keuangan) yang mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya, dengan cara mencapai penyajian yang wajar (Tuanakotta, Theodorus M. 2013:513).

SPAP 341.12 Alinea 04 (2011) memaparkan auditor harus memperoleh dan mempertimbangkan informasi mengenai rencana manajemen dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas. Jika setelah mempertimbangkan rencana manajemen, auditor tetap menyimpulkan adanya keraguan substansial atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka auditor harus mempertimbangkan dampak terhadap laporan keuangan, termasuk kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Beberapa informasi yang harus dipertimbangkan oleh auditor terkait dengan kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Kondisi dan peristiwa yang relevan dengan penyebab terjadinya keraguan substansial atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas.
- b. Dampak atas kondisi dan peristiwa tersebut terhadap laporan keuangan
- c. Evaluasi manajemen atas signifikansi dari kondisi dan peristiwa tersebut, serta faktor-faktor yang dapat mengurangi signifikansi tersebut.
- d. Rencana manajemen untuk menghadapi kondisi dan peristiwa tersebut
- e. Informasi mengenai pemulihan atau klasifikasi dari jumlah aset yang tercatat, maupun jumlah atau klasifikasi dari liabilitas.

Setelah mempertimbangkan rencana manajemen, auditor menyimpulkan bahwa keraguan substansial atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama jangka waktu pantas telah berkurang, maka auditor harus mempertimbangkan pengungkapan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen atas kondisi dan peristiwa utama yang pada awalnya menyebabkan auditor meyakini adanya keraguan substansial tersebut. Pertimbangan auditor atas kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan harus mencakup dampak atas kondisi dan peristiwa tersebut terhadap laporan keuangan, serta faktor-faktor yang menyebabkan telah berkurangnya keraguan substansial tersebut, termasuk rencana manajemen terkait (SPAP.341.12 Alinea 05, 2011).

Purba, Marisi P. (2009:21) menjelaskan bahwa asumsi *going concern* adalah salah satu asumsi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan sesuai entitas ekonomi. Asumsi ini mengharuskan entitas ekonomi secara operasional

dan keuangan memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya atau *going concern*. Jika suatu entitas bisnis tidak memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka laporan keuangan entitas tersebut wajib disusun berdasarkan asumsi lain yakni likuidasi dan nilai realisasi sebagai basis pencatatan.

Asumsi *going concern* ada kalanya tidak dapat dipertahankan karena suatu entitas ekonomi tidak lagi dapat mempertahankan aktivitas ekonominya. Kondisi ini bisa diakibatkan oleh adanya kegagalan bisnis yang disebabkan oleh banyak hal. Dalam menentukan apakah asumsi *going concern* masing berlaku atau tidak, tahapan-tahapan kegagalan bisnis perlu diperhatikan (Purba, Marisi P. 2009:21).

## **2.1.2 *Financial distress***

### **2.1.2.1 Pengertian *Financial distress***

*Financial distress* atau kesulitan keuangan merupakan kondisi dimana keuangan perusahaan sedang dalam kondisi kritis, bermasalah atau tidak sehat dan kondisi tersebut terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Biasanya *financial distress* terjadi karena perusahaan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya karena mengalami ketidakcukupan dana untuk menjalankan kegiatan operasionalnya.

Menurut Debarshi Bhattacharyya (2012:445)

*Distress means acute financial hardship/crisis. Corporate distress/sickness means such a situation of a firm when it is unable to meet its debt. In other words, when value of total asset of a company is insufficient to discharge its total external liabilities, company can be said a "distress company".*

Pernyataan di atas mendefinisikan *financial distress* merupakan kondisi kesulitan keuangan atau krisis yang akut. Perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau dalam keadaan buruk keuangannya memiliki arti bahwa situasi perusahaan tersebut saat itu tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain, ketika nilai total asset perusahaan tidak cukup untuk membayar total kewajiban eksternal perusahaan, maka dapat dikatakan perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan.

Menurut Plat dan Plat dalam Fahmi (2013:158) mendefinisikan *financial distress* adalah sebagai berikut :

“*Financial distress* merupakan tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. *Financial distress* dimulai dengan ketidakmampuan memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas.”

Menurut Indri (2012:103) *financial distress* adalah suatu situasi dimana arus kas operasi perusahaan tidak memadai untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar (seperti hutang dagang atau beban bunga) dan perusahaan terpaksa melakukan tindakan perbaikan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa *financial distress* atau kesulitan keuangan merupakan kondisi suatu perusahaan yang berada dalam tahap penurunan kinerja keuangan dimana perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban perusahaan, seperti pembayaran beban bunga, kredit, atau obligasi, sehingga perusahaan perlu mengambil langkah korektif agar kondisi tersebut tidak berlangsung secara terus menerus.

### 2.1.2.2 Penyebab *Financial distress*

*Financial distress* dapat timbul karena adanya pengaruh dari dalam perusahaan (internal) dan dari luar perusahaan (eksternal). Faktor penyebab perusahaan mengalami kondisi *financial distress* dari dalam perusahaan (internal) diantaranya seperti, kesulitan arus kas, besarnya jumlah hutang, dan kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan selama beberapa tahun. Sedangkan faktor eksternalnya dapat berupa kebijakan pemerintah yang dapat menambah beban perusahaan, kebijakan suku bunga yang meningkat sehingga menyebabkan meningkatnya beban bunga yang ditanggung perusahaan (Setiadamayanthi dkk 2016).

Menurut Amir dan Bambang (2013) faktor-faktor yang dapat menyebabkan probabilitas kebangkrutan atau sering disebut *financial distress*, antara lain kenaikan biaya operasi, ekspansi berlebihan, tertinggal dalam teknologi, kondisi persaingan, kondisi ekonomi, dan kelemahan manajemen perusahaan.

Bhattacharyya (2012:446) mengemukakan faktor-faktor kesulitan keuangan perusahaan yang dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, berikut merupakan rincian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesulitan keuangan perusahaan menurut Bhattacharyya (2012:446):

**Tabel 2.1**  
**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Financial distress***

No.	Klasifikasi	Faktor-faktor
1	Internal	a. Proses produksi yang kurang modern(outdated) b. Biaya bahan baku yang tinggi c. Rendahnya produktivitas karyawan d. Kurangnya karyawan yang memiliki keterampilan e. Pemborosan waktu dalam proses produksi f. Pergantian tenaga kerja yang tinggi g. Lemahnya kualitas pemimpin h. Salah pemilihan lokasi/tempat i. Perencanaan keuangan yang buruk j. Manajemen yang tidak efisien k. Struktur Kepemilikan yang buruk l. Manajemen persediaan yang buruk m. Manajemen arus kas yang buruk n. Manajemen piutang yang buruk
2	Eksternal	a. Kekurangan/terbatasnya ketersediaan bahan baku b. Kekurangan kekuatan/daya listrik c. Masalah transportasi d. Pemberlakuan control harga dari pemerintah e. Kebijakan pajak dari pemerintah f. Fluktuasi nilai tukar g. Kebijakan ekspor dan impor h. Ancaman dari perusahaan multinasional i. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tornado dsb j. Keresahaan politik

Kesulitan keuangan perusahaan terjadi karena berbagai faktor yang diantaranya telah dikemukakan oleh Bhattacharyya pada tabel 2.1 yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal dapat mempengaruhi kondisi kesulitan keuangan pada beberapa industri, namun banyak peneliti yang menemukan bahwa kondisi kesulitan keuangan perusahaan lebih banyak berasal dari faktor internal perusahaan dimana perusahaan tidak memiliki manajemen yang baik dan tanggap dalam menghadapi permasalahan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyebab *financial distress* dapat terjadi dari aspek keuangan maupun aspek non-keuangan. Selain itu, adanya faktor eksternal dan internal yang dapat menyebabkan terjadinya *financial distress*. Namun dengan adanya faktor-faktor tersebut dapat memberikan informasi bagi perusahaan dalam mencegah dan memprediksi terjadinya kebangkrutan.

### 2.1.2.3 Pengukuran *Financial distress*

Salah satu pengukuran model kesulitan keuangan (*financial distress*) yang paling terkenal adalah Altman *Z-Score*. Altman *Z-score* menggunakan beberapa rasio untuk menciptakan alat prediksi kesulitan keuangan. Altman menggunakan teknik statistik (analisis diskriminan berganda) untuk menghasilkan alat prediksi yang merupakan fungsi linier dari beberapa variabel penjelas. Alat prediksi ini menggolongkan atau memprediksi kemungkinan bangkrut atau tidaknya perusahaan. Altman *Z-score* dapat dihitung sebagai berikut (Harahap, 2015:353) :

$$Z = 1,2 X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 0,99X_5$$

Keterangan :

$X_1$  = Modal Kerja/Total Aset

$X_2$  = Laba Ditahan/Total Aset

$X_3$  = Laba sebelum Bunga dan Pajak/Total Aset

$X_4$  = Ekuitas pemegang saham/Total Kewajiban

$X_5$  = Penjualan/Total Aset

Dapat dilihat bahwa  $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5$  masing-masing mencerminkan:

1. Likuiditas
2. Usia perusahaan dan profitabilitas kumulatif
3. Profitabilitas
4. Struktur keuangan
5. Tingkat perputaran modal

Dengan “Zona Diskriminan” sebagai berikut:

- a. Bila  $Z > 2,99 = \text{Zona “Aman”}$
- b. Bila  $1,81 < Z < 2,99 = \text{Zona “Abu-abu”}$
- c. Bila  $Z < 1,81 = \text{Zona “Distress”}$

Saat ini, formula *Z-score* untuk perusahaan jenis “Manufaktur” dan “Non-Manufaktur” dibedakan, sebagai berikut :

1. Untuk perusahaan manufaktur, menggunakan formula yang terdiri dari 5 koefisien, yakni:

$$Z = 0,717X_1 + 0,847X_2 + 3,107X_3 + 0,420X_4 + 0,998X_5$$

Dengan zona diskriminan sebagai berikut :

- a. Bila  $Z' > 2,9 = \text{Zona “Aman”}$
- b. Bila  $1,23 < Z' < 2,9 = \text{Zone “Abu-Abu”}$
- c. Bila  $Z' < 1,23 = \text{Zona “Distress”}$

Artinya apabila nilai *Z-score* kurang dari 1,23 mencerminkan probabilitas kebangkrutan yang tinggi, sementara *Z-score* diatas 2,99 menunjukan probabilitas kebangkrutan yang rendah. Angka diantara 1,23 dan 2,99 berada pada wilayah abu-abu atau meragukan.

2. Untuk Perusahaan Non-Manufaktur, menggunakan formula yang terdiri dari 4 koefisien saja, yakni:

$$Z = 6,56X_1 + 3,26X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_4$$

Dengan Zona Diskriminan sebagai berikut :

- a. Bila  $Z > 2,9$  = Zona “Aman”
- b. Bila  $1,22 < Z < 2,9$  = Zona “Abu-abu”
- c. Bila  $Z < 1,22$  = Zona “Distress”

Artinya nilai *Z-score* kurang dari 1,81 mencerminkan probabilitas kebangkrutan yang tinggi, sementara *Z-score* diatas 2,99 menunjukan probabilitas kebangkrutan yang rendah. Angka diantara 1,81 dan 2,99 berada pada wilayah abu-abu atau meragukan. Dalam menerapkan penelitian dengan model ini atau model lainnya peneliti perlu mengetahui dan melakukan analisis kritis atas fundamental perusahaan. Penelitian hanya memberikan bukti bahwa *Z-score* merupakan alat yang bermanfaat untuk menyaring, memantau, dan mengarahkan perhatian pada area tertentu.

Menurut Manzanque, Priego, dan Merino (2016):

“Prediksi terjadinya *financial distress* diukur dengan menggunakan *dummy* variabel , 1 jika termasuk ke dalam area *financial distress*, dan 0 jika tidak termasuk dalam area *financial distress*. Pertimbangan pengelompokan perusahaan masuk dalam kategori *distress* atau *nondistress* menggunakan perhitungan Altman *Z-score*.”

### 2.1.3 Ukuran Perusahaan

#### 2.1.3.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya perusahaan tersebut sebagai suatu objek. Atau dengan kata lain ukuran perusahaan adalah ukuran seberapa besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan.

Menurut Brigham & Houston (2010:4) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai berikut:

“Ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang dapat ditunjukkan dan dinilai dari besarnya total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain.”

Ukuran perusahaan menurut J. Aloy Niresih1 & T. Velnampy (2014:57);

*“The size of a firm is the amount and variety of production capacity and ability a firm possesses or the amount and variety of services a firm can provide concurrently to its customers.”*

Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa ukuran perusahaan merupakan jumlah dan variasi kapasitas atas kemampuan produksi yang dimiliki suatu perusahaan atau kemampuan dalam memberikan berbagai layanan yang disediakan oleh perusahaan secara bersamaan kepada konsumennya. Jadi dapat didefinisikan bahwa besar kecilnya suatu perusahaan dapat diukur dengan melihat kemampuan perusahaan dalam memproduksi barang maupun pelayanan jasa yang ditawarkan kepada konsumen.

Kemudian ukuran perusahaan menurut Torang (2012:93) adalah :

“Ukuran organisasi adalah menentukan jumlah anggota yang berhubungan dengan pemilihan cara pengendalian kegiatan dalam usaha mencapai tujuan”.

Berdasarkan uraian pengertian ukuran perusahaan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu nilai besar kecilnya perusahaan yang ditunjukkan oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, sehingga mempengaruhi kinerja sosial perusahaan dan menjadikan tercapainya tujuan perusahaan.

### **2.1.3.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan**

Klasifikasi ukuran perusahaan menurut UU No. 20 Tahun 2008 (1) dalam Nadia Hendrawati (2016) dibagi kedalam 4 (empat) kategori diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan sejumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau Swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 dapat disimpulkan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Ukuran Perusahaan**

UKURAN PERUSAHAAN	Kriteria	
	Assets (Tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Penjual Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	50 juta - 100 juta	300 juta - 2,5 M
Usaha Menengah	100 juta - 10 M	2,5 M - 50 M
Usaha Besar	$\geq 10$ M	$\geq 50$ M

*Sumber : Nadia Hendrawati (2016)*

### 2.1.3.3 Pengukuran Ukuran Perusahaan

Werner R. Murhadi (2013) mengungkapkan bahwa *Firm Size* atau ukuran perusahaan dapat diukur dengan mentransformasikan total aset yang dimiliki perusahaan ke dalam bentuk logaritma natural.

Menurut Jogiyanto Hartono (2013:282) menyatakan bahwa ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva.”

$$\text{Ukuran perusahaan} = \text{Ln (Total Aset)}$$

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa untuk menentukan ukuran perusahaan dihitung dengan menggunakan ukuran aktiva yang diukur sebagai

logaritma dari total aktiva. Ukuran perusahaan diproksikan dengan menggunakan Log Natural Total Aset dengan tujuan agar mengurangi fluktuasi data yang berlebih. Dengan menggunakan log natural, jumlah aset dengan nilai ratusan miliar bahkan triliun akan disederhanakan dengan menggunakan skala pengukuran rasio, tanpa mengubah proporsi dari jumlah aset yang sesungguhnya.

#### 2.1.4 Opini Audit Tahun Sebelumnya

Pemberian opini *going concern* tidak terlepas dari opini audit tahun sebelumnya, karena kegiatan usaha pada suatu perusahaan untuk tahun tertentu tidak terlepas dari keadaan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Opini audit tahun sebelumnya didefinisikan sebagai opini audit yang diterima oleh perusahaan pada tahun sebelumnya (Bernandus, Restu dan Alfianti Selfi, 2014).

Menurut Mutchler (1985) dalam Fera dan Rysa (2014) mendefinisikan opini audit tahun sebelumnya dan menyimpulkan hasil penelitiannya sebagai berikut:

*“In particular, a company with going concern qualification in the prior year was likely to receive the same qualification in the current year. The model with the ratios and prior year opinion variable had the highest overall predictive accuracy. The rate for the entire sample (238 companies) was 89,9% and for the smaller sample set (companies that had received the qualification for the first time) it was 83%. While the going concern opinion does not appear to have additional information content for the majority of companies, that are specific cases in which the qualification has marginal information content. But each case appears unique, which presents modeling difficulties.”*

Pernyataan di atas mendefinisikan mengenai opini audit tahun sebelumnya adalah opini audit yang diterima perusahaan pada tahun sebelumnya. Mutchler

menguji pengaruh ketersediaan informasi publik terhadap prediksi opini audit *going concern* dan hasilnya menunjukkan bahwa opini audit tahun sebelumnya mempunyai akurasi prediksi keseluruhan yang paling tinggi sebesar 89,9 persen dibanding model yang lain. Hal tersebut menegaskan bahwa opini audit tahun sebelumnya mempengaruhi pertimbangan auditor dalam memberikan opini audit *going concern* pada tahun sebelumnya.

## **2.1.5 Opini Audit *Going Concern***

### **2.1.5.1 Definisi Opini Audit *Going Concern***

Opini audit *going concern* merupakan opini audit yang dikeluarkan oleh auditor di mana seorang auditor ingin memastikan perusahaan yang diaudit dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (SPAP, 2011).

Menurut Hery (2016:40) dalam bukunya yang berjudul *Auditing dan Asurans* adalah sebagai berikut:

“Ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi hampir seluruh kewajibannya yang telah jatuh tempo menimbulkan adanya keraguan yang substansial mengenai kesinambungan usaha atau kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*) sehingga auditor perlu memberikan opini audit *going concern*.”

Opini audit *going concern* adalah opini audit modifikasi yang dalam pertimbangan auditor terdapat ketidakmampuan atau ketidakpastian signifikan atas kelangsungan hidup perusahaan dalam menjalankan operasinya (Ginting, Suriani dan Linda Suryana, 2014).

Purba, Marisi P. (2009:50) menyatakan bahwa;

“Asumsi *going concern* merupakan asumsi kelangsungan hidup perusahaan sebagai suatu oknum yang terpisah dari pemiliknya. Asumsi *going concern* hanya berlaku bagi teori entitas atau organisasi bermotif laba.”

Dari definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa opini audit *going concern* merupakan opini yang dikeluarkan auditor mengenai pertimbangan-pertimbangan apabila terdapat ketidakmampuan atau ketidakpastian atas kelangsungan hidup suatu perusahaan.

#### **2.1.5.2 Tanggung Jawab Auditor Berkenaan dengan Opini Audit *Going Concern***

Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas, tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit (selanjutnya periode tersebut akan disebut dengan jangka waktu pantas). Evaluasi auditor berdasarkan atas pengetahuan tentang kondisi dan peristiwa yang ada pada atau yang telah terjadi sebelum pekerjaan lapangan selesai. Informasi tentang kondisi dan peristiwa diperoleh auditor dari penerapan prosedur audit yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan audit yang bersangkutan dengan asersi manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan yang sedang diaudit (Standar Auditing, Seksi 341.02).

Auditor harus mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas dengan cara sebagai berikut:

1. Auditor mempertimbangkan apakah hasil prosedur yang dilaksanakan dalam perencanaan, pengumpulan bukti audit untuk berbagai tujuan audit, dan penyelesaian auditnya, dapat mengidentifikasi keadaan atau peristiwa yang, secara keseluruhan, menunjukkan adanya kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Sehingga memungkinkan diperlukan sebagai informasi tambahan mengenai kondisi dan peristiwa beserta bukti-bukti yang mendukung informasi yang mengurangi kesangsian auditor.
2. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, maka diharuskan:
  - a. Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut
  - b. Menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat secara efektif dilaksanakan.
3. Setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen, dilanjutkan dengan mengambil kesimpulan mengenai apakah auditor masih memiliki kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam

mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas.

(Standar Auditing, Seksi 341.03)

Auditor tidak bertanggung jawab untuk memprediksi kondisi atau peristiwa yang akan datang. Fakta bahwa entitas kemungkinan akan berakhir kelangsungan hidupnya setelah menerima laporan dari auditor yang tidak memperlihatkan kesangsian besar, dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal laporan keuangan, tidak berarti dengan sendirinya menunjukkan kinerja audit yang tidak memadai. Oleh karena itu, tidak dicantulkannya kesangsian besar dalam laporan auditor tidak seharusnya dipandang sebagai jaminan mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (Standar Auditing, Seksi 341.04).

### **2.1.5.3 Faktor-Faktor Penerimaan Opini Audit *Going Concern***

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas melanjutkan usahanya secara berkesinambungan, antara lain (Tuanakotta, Theodorus M. 2013: 225) :

1. Kemampuan entitas menghadapi kondisi buruk, entitas kecil dapat bereaksi cepat untuk menyerap peluang baru, tetapi sering kali mempunyai sumber daya terbatas untuk menjutkan usaha.
2. Tersedianya sumber-sumber pembelanjaan, bank, dan kreditur lain menghentikan pinjaman atau dukungan sama sekali, atau pemilik (atau pihak ketiga yang masih terkait dengan pemilik) menarik dukungan/agunan/jaminan pribadi.
3. Menghadapi perubahan besar seperti kehilangan pemasok utama, pelanggan besar, pegawai penting, lisensi untuk beroperasi, franchise atau perikatan hukum lainnya.

Menurut Andi Kartika (2012) menyatakan beberapa faktor yang dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*) adalah:

- a. Kerugian usaha yang besar secara berulang atau kekurangan modal kerja.
- b. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo dalam jangka pendek.
- c. Kehilangan pelanggan utama, terjadinya bencana yang tidak diasuransikan seperti gempa bumi atau banjir atau masalah perburuhan yang tidak biasa.
- d. Perkara pengadilan, gugatan hukum atau masalah serupa yang sudah terjadi yang dapat membahayakan kemampuan perusahaan untuk beroperasi.

Berikut ini adalah contoh kondisi dan peristiwa yang mengarah pada kesangsian atas kelangsungan hidup perusahaan (SA Seksi 341) :

1. Trend negatif . Contoh: kerugian operasi yang berulang kali terjadi, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan usaha, rasio keuangan penting yang jelek.
2. Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan. Contoh: kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya atau perjanjian serupa, penunggakan pembayaran dividen, penolakan oleh pemasok terhadap pengajuan permintaan pembelian kredit biasa, restrukturisasi utang, kebutuhan untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru, atau penjualan sebagian besar aktiva.
3. Masalah intern. Contoh: pemogokan kerja atau kesulitan hubungan perburuhan yang lain, ketergantungan besar atas sukses proyek tertentu, komitmen jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis, kebutuhan untuk secara signifikan memperbaiki operasi.
4. Masalah luar yang telah terjadi. Contoh: pengaduan gugatan pengadilan, keluarnya undang-undang, atau masalah-masalah lain yang kemungkinan membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi; kehilangan franchise, lisensi atau paten penting; kehilangan pelanggan atau pemasok utama; kerugian akibat bencana besar seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, yang tidak diasuransikan atau diasuransikan namun dengan pertanggungan yang tidak memadai.

### 2.1.5.4 Indikator Penerimaan Opini Audit *Going Concern*

Tuanakotta, Theodorus M. (2013:223) menyatakan bahwa keraguan yang besar mengenai asumsi kesinambungan usaha antara lain :

1. Indikator keuangan
  - a. Posisi utang bersih (*net liability position*) atau utang lancar bersih (*net current liability position*).
  - b. Pinjaman yang mendekati tanggal jatuh tempo tanpa prospek yang reliatis untuk perpanjangan atau pelunasan, atau ketergantungan yang besar akan pinjaman jangka pendek.
  - c. Indikasi penarikan dukungan dari para kreditur.
  - d. Arus kas operasional yang negatif seperti terlihat dalam laporan keuangan historis maupun prospektif.
  - e. Rasio keuangan utama yang buruk.
  - f. Kerugian operasional yang besar.
  - g. Penurunan nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas, secara signifikan.
  - h. Menunggak membayar deviden atau bahkan menghentikannya sama sekali.
  - i. Ketidakmampuan membayar para kreditur pada tanggal jatuh temponya utang.
  - j. Ketidakmampuan memenuhi syarat-syarat pinjaman.
  - k. Perubahan transaksi pembelian dari transaksi kredit ke tunai transaksi.
  - l. Ketidakmampuan memperoleh pendanaan untuk mengembangkan produk baru atau investasi yang sangat penting.
2. Indikator Operasional
  - a. Niat/rencana manajemen untuk melikuidasi entitas atau berhenti beroperasi.
  - b. Hilangnya anggota (tim inti) manajemen, tanpa penggantian.
  - c. Kehilangan pasar yang sangat penting, pelanggan utama, *franchise*, *license*, atau pemasok utama.
  - d. Kesulitan dengan SDM, mogok kerja berkepanjangan, bentrokan dalam pabrik dan seterusnya.
  - e. Kekurangan pemasok untuk bahan baku/mesin yang penting.
  - f. Munculnya saingan baru yang sangat sukses.
3. Lain-lain
  - a. Ketidapatuhan mengenai kewajiban permodalan.
  - b. Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atau ketentuan startuter (anggaran dasar).
  - c. Tuntutan hukum terhadap entitas yang belum final (masih pending), yang jika berhasil, dapat berdampak buruk (ketidakmampuan entitas memenuhi tuntutan tersebut).

- d. Perubahan undang-undang, ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang berdampak buruk bagi entitas.
- e. Bencana besar yang tidak diasuransikan atau yang *underinsured* (asuransi terlalu rendah).

### 2.1.5.5 Kesimpulan Auditor dan Pelaporan mengenai Opini Audit *Going Concern*

Tuanakotta, Theodorus M. (2013:228) memaparkan tentang kesimpulan auditor dan kewajiban pelaporannya mengenai kesinambungan usaha antara lain :

**Tabel 2.3**

#### **Kesimpulan Auditor dan Pelaporan Mengenai Kesinambungan Usaha**

ISA	PENJELASAN
570.17	<p>Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor wajib menyimpulkan apakah menurut pendapat auditor, ada ketidakpastian material terkait peristiwa atau kondisi yang sendiri-sendiri atau bersama dapat menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya secara berkesinambungan. Ketidakpastian material ada/terjadi jika besaran dari dampak potensial dan kemungkinan terjadinya sedemikian rupa sehingga menurut auditor, harus ada pengungkapan yang tepat mengenai sifat dan implikasi dari ketidakpastian tersebut untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal kerangka pelaporan keuangan dengan penyajian wajar, tercapainya penyajian yang wajar (<i>fair presentation</i>)</li> </ul>

ISA	PENJELASAN
	<p>dari laporan keuangan</p> <p>b. Dalam hal kerangka pelaporan keuangan dengan kepatuhan, agar laporan keuangan tidak menyesatkan.</p>
570.18	<p>Jika auditor menyimpulkan asumsi usaha berkesinambungan memang tepat dalam situasi tersebut, namun ketidakpastian material, auditor wajib, menentukan apakah laporan keuangan :</p> <p>a. Menjelaskan dengan cukup peristiwa atau kondisi yang menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya secara berkesinambungan dan rencana manajemen untuk menyelesaikan peristiwa atau kondisi tersebut</p> <p>b. Mengungkapkan dengan jelas adanya ketidakpastian material berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya secara berkesinambungan dan karenanya entitas mungkin tidak mampu merealisasi aset dan menyelesaikan kewajibannya dalam kegiatan bisnisnya yang normal</p>
570.19	<p>Jika pengungkapan yang cukup sudah dibuat dalam laporan keuangan, auditor wajib memberikan pendapat yang tidak dimodifikasi (pendapat wajar tanpa pengecualian) dan mencantumkan alinea penekanan suatu hal (<i>emphasis of matter</i></p>

ISA	PENJELASAN
	<p><i>paragraph</i>) dalam laporan audit untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menekankan adanya ketidakpastian material berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya secara berkesinambungan</li> <li>b. Menarik perhatian (pembaca) pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan hal-hal yang disyaratkan</li> </ul>
570.20	<p>Jika pengungkapan tidak cukup dibuat dalam laporan keuangan, auditor wajib memberikan pendapat wajar dengan pengecualian (WDP) atau pendapat tidak wajar (TW), tergantung mana yang tepat. Auditor wajib menyatakan dalam laporan auditor adanya ketidakpastian material berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya secara berkesinambungan</p>
570.21	<p>Jika laporan keuangan dibuat dengan dasar usaha berkesinambungan, yang menurut auditor, penggunaan asumsi usaha berkesinambungan oleh manajemen adalah tidak tepat, wajib memberikan pendapat tidak wajar (TW).</p>
570.22	<p>Jika manajemen tidak bersedia membuat atau memperluas penilaiannya ketika diminta oleh auditor, auditor wajib mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor.</p>
570.23	<p>Kecuali jika semua TCWG (<i>those charge with governance</i>)</p>

ISA	PENJELASAN
	<p>terlibat dalam pengelolaan entitas, auditor wajib mengkomunikasikan dengan TCWG peristiwa atau kondisi yang diidentifikasi menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya secara berkesinambungan. Komunikasi dengan TCWG itu akan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apakah peristiwa atau kondisi tersebut merupakan ketidakpastian material</li> <li>b. Apakah asumsi usaha berkesinambungan sudah tepat dalam membuat dan menyajikan laporan keuangan</li> <li>c. Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan</li> </ol>
570.24	<p>Jika ada penundaan dalam persetujuan mengenai laporan keuangan oleh manajemen atau TCWG (<i>those charge with governance</i>) sesudah tanggal laporan keuangan, auditor wajib menanyakan alasan untuk penundaan tersebut. Jika auditor percaya bahwa penundaan tersebut berkaitan dengan peristiwa atau kondisi dalam penilaian mengenai kesinambungan usaha, auditor wajib melakukan prosedur audit lanjutan, dan juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kesimpulan auditor mengenai adanya ketidakpastian material.</p>

Sumber : Tuanakotta, Theodorus M. (2013:228)

Tuanakotta, Theodorus M. (2013:512) menyatakan bahwa kesimpulan untuk merumuskan opini auditor wajib menyimpulkan mengenai apakah auditor telah memperoleh asurans yang memadai/wajar tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji yang material, apakah karena kecurangan atau kesalahan. Kesimpulan ini akan memperhitungkan :

- a. Kesimpulan auditor mengenai apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh.
- b. Kesimpulan auditor mengenai apakah salah saji yang belum dikoreksi secara terpisah atau bergabung adalah material.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.4**  
**Penelitian Terdahulu**

Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
Monica K. & Ni Ketut Rasmini (2016)	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPINI AUDIT GOING CONCERN	X1:Audit Tenure X2:Pertumbuhan Perusahaan X3:Ukuran Perusahaan X4:Reputasi KAP X5:Opinion Shopping X6:Opini Audit Sebelumnya Y:Opini Audit Going concern	Membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Opini audit going concern pada Perusahaan Manufaktur	Perbedaannya terletak pada jumlah variabel penelitian dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan enam variabel independen.	Variabel audit <i>tenure</i> dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif pada opini audit <i>going concern</i> . Variabel ukuran perusahaan dan opini audit sebelumnya tidak berpengaruh pada opini audit <i>going concern</i> . Sedangkan variabel reputasi

					KAP dan <i>opinion shopping</i> berpengaruh positif pada opini audit <i>going concern</i> .
Bernandus , Restu dan Alfiati (2014)	PENGARUH OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA, KONDISI KEUANGAN DAN AUDITOR CLIENT TENURE TERHADAP OPINI AUDIT <i>GOING CONCERN</i> DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL KONTROL	X1:Opini audit tahun sebelumnya X2:Kondisi keuangan X3:Auditor <i>client tenure</i> X4:Ukuran perusahaan Y:Opini audit <i>going concern</i>	Membahas mengenai Opini audit tahun sebelumnya, Ukuran perusahaan dan Opini audit <i>going concern</i>	Perbedaannya terletak pada perusahaan yang menjadi populasi untuk diteliti yaitu pada Perusahaan <i>Automotive and Components</i> yang terdaftar di BEI	Variabel opini audit tahun sebelumnya, kondisi keuangan, auditor <i>client tenure</i> dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit <i>going concern</i> .
Yani Purwati dan Willy Sri (2013)	PENGARUH <i>FINANCIAL DISTRESS</i> , OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENERIMAAN OPINI AUDIT <i>GOING CONCERN</i>	X1: <i>Financial distress</i> X2:Opini audit tahun sebelumnya X3:Kualitas audit Y:Opini audit modifikasi <i>going concern</i>	Membahas mengenai <i>Financial distress</i> , Opini audit tahun sebelumnya dan Opini audit modifikasi <i>going concern</i>	Perbedaannya terletak pada tahun observasi yaitu pada tahun 2009-2012 dan pada populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	<i>Financial distress</i> , opini audit tahun sebelumnya dan kualitas audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit modifikasi <i>going concern</i>

Adapun penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya oleh Yani Purwati dan Willy Sri (2013) yaitu pengaruh *financial distress*, opini audit tahun sebelumnya dan kualitas audit terhadap penerimaan opini audit modifikasi

*going concern*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa *financial distress* dan kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan opini audit modifikasi *going concern* sedangkan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan opini audit modifikasi *going concern*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada salah satu variabel independen. Peneliti sebelumnya menggunakan variabel kualitas audit sedangkan penulis menggunakan variabel ukuran perusahaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya secara keseluruhan yaitu terletak pada variabel independen yang digunakan. Penulis menggunakan variabel independen *financial distress*, ukuran perusahaan dan opini audit tahun sebelumnya. Selain itu, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu terletak pada subjek yang diteliti, baik terdapat pada populasi maupun tahun observasi yang digunakannya. Penelitian terdahulu menggunakan populasi pada perusahaan *Automotive and Components* yang terdaftar di BEI dan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, sedangkan penulis menggunakan populasi perusahaan manufaktur sektor *consumer goods industry* yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.

## 2.3 Kerangka Pemikiran

### 2.3.1 Pengaruh *Financial distress* terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*

Pemberian opini audit *going concern* pada suatu entitas oleh auditor eksternal dipengaruhi oleh kondisi *financial distress* atau kesulitan keuangan pada suatu perusahaan. Menurut **Dewayanto (2011)** dalam penelitiannya menyebutkan bahwa semakin baik kondisi keuangan perusahaan maka semakin kecil kemungkinan bagi auditor untuk memberikan opini audit *going concern*. Seorang auditor akan sangat memperhatikan kondisi keuangan perusahaan dalam menerbitkan opini audit *going concern*. Perusahaan yang tidak mempunyai permasalahan yang serius kemungkinan besar tidak akan menerima opini audit *going concern*. Berbeda dengan perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan secara terus menerus yang mengakibatkan nilai rasio *Z Score* rendah sehingga akan berpeluang besar untuk menerima opini audit *going concern*.

**Hery (2016:40)** mengasumsikan bahwa ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi hampir seluruh kewajibannya yang telah jatuh tempo menimbulkan adanya keraguan yang substansial mengenai kesinambungan usaha atau kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*) sehingga auditor perlu memberikan opini audit *going concern*.

Perusahaan yang mengalami kondisi *financial distress* kemungkinan besar akan menerima opini audit *going concern* karena perusahaan tersebut mengindikasikan kelangsungan hidup yang diragukan dan terancam bangkrut.

Kondisi perusahaan yang baik atau tidak mengalami *financial distress* maka kemungkinan kecil akan mendapat opini audit *going concern*. *Financial distress* merupakan faktor perusahaan yang banyak dipakai untuk memprediksi kelangsungan hidup perusahaan dan juga kebangkrutan yang akan terjadi. Jika perusahaan mengalami *financial distress* menandakan kelangsungan hidup perusahaan diragukan sehingga besar kemungkinan menerima opini audit *going concern* (Sinarwati, Kartika Wati dan Yuniarta, 2017).

**Hipotesis 1:** Terdapat pengaruh *Financial distress* terhadap Penerimaan opini audit *going concern*.

### **2.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern***

Ukuran perusahaan merupakan ukuran seberapa besar atau kecilnya suatu perusahaan. Dalam SPAP (2013:570.14) menjelaskan bahwa semakin besar ukuran perusahaan menggambarkan bahwa kinerja perusahaan semakin baik karena terlihat dari ekspansi yang dilakukan perusahaan tersebut. Perusahaan dengan skala besar dapat menyelesaikan kesulitan keuangan yang dihadapinya dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sehingga auditor lebih cenderung mengeluarkan opini audit *going concern* pada perusahaan dengan aset yang lebih kecil. Dalam banyak kasus manajemen entitas yang lebih kecil belum tentu telah menyiapkan suatu penilaian detail atas kemampuan etitas untuk mempertahankan kelangsungan hidup (*going concern*) perusahaan.

**Menurut Dewayanto (2011)** mengasumsikan bahwa semakin besar perusahaan maka sistem dan manajemen yang dilakukan akan semakin baik, dimana manajer bertanggung jawab atas perkembangan perusahaan. Ukuran perusahaan akan menjadi suatu tolak ukur tertentu bagi auditor dalam menjalankan proses auditnya. Aset menunjukkan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Dengan adanya peningkatan aset yang diikuti peningkatan hasil operasi maka perusahaan akan dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Oleh karena itu perusahaan besar akan cenderung tidak memperoleh opini *going concern*.

Ukuran perusahaan menentukan apakah perusahaan dapat melangsungkan kehidupan usahanya dalam jangka waktu yang lama atau tidak. Biasanya, perusahaan besar akan bisa mempertahankan kelangsungan hidup usahanya dibandingkan perusahaan kecil yang bisa dibidang baru, dan kurang bisa mempertahankan kelangsungan hidup usaha mereka. Berdasarkan penelitian **Solihah Wulandari (2014)** menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap opini audit dengan paragraf *going concern*.

**Hipotesis 2:** Terdapat pengaruh Ukuran perusahaan terhadap Penerimaan opini audit *going concern*.


### 2.3.3 Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa apabila auditee telah menerima opini audit *going concern* pada tahun sebelumnya maka kemungkinan besar akan menerima opini audit *going concern* kembali pada tahun yang berjalan. Hal ini didukung dengan penelitian **Solihah Wulandari (2014)** yang menyatakan bahwa opini audit tahun sebelumnya dapat dijadikan sebagai acuan oleh auditor independen untuk memberikan opini audit pada tahun berjalan. Bila auditee mendapatkan opini audit dengan paragraf *going concern*, besar kemungkinan auditee akan menerima kembali opini audit dengan paragraf *going concern*.

Menurut **Sussanto dan Aquariza (2012)** menunjukkan apabila tahun sebelumnya perusahaan telah mendapat opini audit *going concern* maka kemungkinan bahwa auditor kembali memberikan opini audit *going concern* karena auditor mempertimbangkan opini audit yang akan diberikan di tahun berjalan berdasarkan opini audit tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu di atas, maka dapat disimpulkan sementara bahwa opini audit tahun sebelumnya memiliki pengaruh positif terhadap opini audit *going concern*, yang artinya apabila pada tahun sebelumnya auditee telah menerima opini audit *going concern* kemungkinan besar untuk menerima kembali pada tahun berjalan.

**Hipotesis 3:** Terdapat pengaruh Opini audit tahun sebelumnya terhadap Penerimaan opini audit *going concer*.



**Gambar 2.1**  
**Model Kerangka Pemikiran**

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:63) pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan penelitian di atas penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1 : *Financial distress* berpengaruh terhadap Penerimaan opini audit *going concern*.

Hipotesis 2 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Penerimaan opini audit *going concern*.

Hipotesis 3 : Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap Penerimaan opini audit *going concern*.